

**Judul** : Soal KUHP & KUHP, Dasco: kita nggak bisa senangkan semua orang  
**Tanggal** : Rabu, 07 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 1 dan 6

## Soal KUHP & KUHP Baru

# Dasco: Kita Nggak Bisa Senangkan Semua Orang

WAKIL Ketua DPR Sufrmi Dasco Ahmad menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disusun dan disahkan melalui proses legislasi sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Dasco mengakui hasilnya tidak mungkin menyenangkan semua orang.

Menurut Dasco, sejak pertama kali diusulkan, rancangan KUHP dan KUHAP telah melewati seluruh taha-

pan pembentukan undang-undang, termasuk partisipasi publik yang berlangsung cukup panjang. Namun, setelah disahkan, tetap muncul kelompok masyarakat yang merasa tidak terpuaskan.

"Tentunya tidak semua pihak bisa disenangkan dengan adanya undang-undang itu," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Dasco mempersilakan, kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan UU KUHP dan KUHAP untuk me-



PUTU WAHYU RAHMA PRATIWI / MERDEKA RUMAH

**SUFMI DASCO AHMAD**

nempuh jalur konstitusional. Yakni, dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

"Negara kita ini adalah negara hukum. Apabila kemudian tidak berkenan dengan undang-undang tersebut ada seluruhnya. Jadi, kita menghargai, apa namanya, hak warga negara, sekelompok orang, organisasi yang akan melakukan uji materi," tegas Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Namun, Dasco menyayangkan maraknya ketidakpuasan disebabkan banyak informasi tidak benar atau hoaks terkait KUHP dan KUHAP baru yang beredar di media sosial. Salah satunya, soal kebebasan bersuara. Kata dia, KUHP sama sekali tidak dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berekspresi masyarakat.

"Yang pasti juga kita menyayangkan bahwa banyak berita-berita hoaks

♦ BERSAMBUNG KE HAL 6

## Dasco Persilakan Masyarakat Ajukan Gugatan Ke MK Soal KUHP

**Dasco: Kita Nggak Bisa**

... DARI HALAMAN 1

yang kemudian disebarkan melalui media sosial tentang KUHP tersebut," tandas Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, KUHP dan KUHP yang sudah berlaku sejak 2 Januari 2026 memberikan kebebasan bagi masyarakat menyampaikan kritik. Yang dilarang, kata dia, melakukan penistaan dan fitnah terhadap Presiden dan Wakil Presiden, lembaga legislatif (MPR, DPR, dan DPD), serta lembaga yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi).

Objek hukum dalam kasus ini juga berupa delik aduan. Artinya, proses pidana bisa dilakukan jika ada aduan yang dilaporkan oleh pimpinan lembaga negara.

Supratman menegaskan, penyusunan KUHP dan KUHP telah melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat. Ia menekankan, partisipasi publik tersebut telah sesuai dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam pem-

bentukan undang-undang.

Supratman menjelaskan, pembahasan dilakukan secara intensif antara pemerintah, DPR, akademisi, dan masyarakat sipil sebagai bentuk *meaningful participation*.

"Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kita libatkan, kita dengar masukannya. Demikian pula dengan masyarakat sipil," kata Supratman dalam konferensi pers, Senin (5/1/2026).

### KUHP & KUHP Digugat Ke MK

Meskipun baru diberlakukan, UU KUHP dan KUHP sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam website resmi MK, sudah ada 8 gugatan. Salah satunya, permohonan uji materi diajukan Lina dan Sandra Paramita dan teregistrasi dengan nomor 2/PUU-XXIV/2026.

Pemohon menguji Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, dengan permintaan agar penyelidik diwajibkan melakukan klarifikasi terhadap terlapor sebelum perkara naik ke tahap penyidikan.

Menanggapi gugatan tersebut, Ketua Komisi III DPR Habiburrahman menilai

para penggugat belum memahami KUHP baru secara utuh.

"Kami melihat sebagian penggugat tidak memahami KUHP baru secara utuh, hanya membaca pasal-pasal tertentu saja," kata Habiburrahman, Selasa (6/1/2026).

Terkait pasal perzinahan, Habiburrahman menegaskan ketentuannya tidak berbeda dengan aturan sebelumnya dan tetap merupakan delik aduan. Sementara untuk pasal penghinaan presiden, ia menyebut Pasal 218 KUHP baru lebih baik karena kini menjadi delik aduan. "Ancaman hukumannya pun menurun dari 6 tahun menjadi 3 tahun," ujarnya.

Meski masih menuai polemik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan siap menjalankan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP.

"Di dalam pasti sudah ada kajian dari biro hukum, nah penyesuaian-penyesuaian nanti sambil berproses gitu ya masalah KUHP dan KUHP," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, Selasa (6/1/2026).

Kejaksanaan Agung (Kejagung) juga memastikan kesiapan menerapkan KUHP dan KUHP baru. Jajaran Korps

Adhyaksa telah mendapatkan pengajaran strategis dari Jampidum Asep N. Mulyana. Menurutnya, Jaksa saat ini merupakan navigator utama transformasi hukum yang harus memastikan seluruh proses peradilan.

"Mulai dari pra-penuntutan hingga eksekusi, berjalan tertib dengan tetap menjamin hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, maupun korban," kata Asep secara virtual, Selasa (6/1/2026).

Sementara itu, Guru Besar Universitas Jember Prof. Arief Amrullah menilai penerapan KUHP dan KUHP baru sebagai upaya mewujudkan kedaulatan hukum Indonesia. Ia menyebut terjadi perubahan fundamental dari paradigma pembalasan menuju pemidanaan dengan pendekatan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Menurutnya, pembaruan hukum pidana nasional mengandung misi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, serta harmonisasi dan modernisasi.

"Tentu dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam NKRI yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945," ujarnya, semalam. ■ BYU